

NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA MEMBUAT AKTA KREDIT YANG TELAH DIBAKUKAN ATAS KEHENDAK BANK

I Gede Enrico Santosa¹

¹Universitas Surabaya, Indonesia

enricosantosa99@gmail.com

Abstrak

Perjanjian kredit bank, meskipun tidak harus dibuat di hadapan notaris, namun untuk menjamin kepastian hukum dibuat di hadapan pejabat umum tersebut. Perjanjian kredit klausulanya telah dibuat secara baku oleh bank. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut sebagai suatu kewajiban untuk tidak berpihak, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian. Permasalahan yang dibahas apakah notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta kredit yang telah dibakukan atas kehendak bank dikatakan sebagai berpihak dan apakah notaris yang membuat perjanjian kredit dengan klausula baku dapat bertanggung gugat. Metode yang digunakan yuridis normatif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan konsep. Hal penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta kredit yang telah dibakukan atas kehendak bank dikatakan sebagai berpihak tidak bertanggung jawab selama notaris dalam menjalankan wewenangnya membuat akta otentik dan dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris yang membuat perjanjian kredit dengan klausula baku dapat bertanggung gugat, selama dalam menjalankan jabatannya telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, maka notaris tidak bertanggung gugat.

Kata Kunci: Notaris, Klausula Baku, Prinsip Kehati-Hatian.

Abstract

Although the bank credit agreement does not have to be made in the presence of a notary, to ensure legal certainty it is made in the presence of the public official. The credit agreement clauses have been made standardly by the bank. In carrying out his office, notaries are required to be impartial, so there is a need for the principle of prudence. The issue discussed is whether a notary, in carrying out his/her office, makes a standardized credit deed based on the wishes of the bank, which is said to be biased and whether a notary who makes a credit agreement with standard clauses can be held liable. The method used by normative jurisprudence is based on statutory regulations and concepts. From the research, it was concluded that a notary in carrying out his office makes a credit deed which has been standardized according to the wishes of the bank, which is said to be irresponsible as long as the notary in carrying out his authority makes an authentic deed and in carrying out his office does not deviate from the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a UUJN, namely acting trustworthy, honest,

thorough, independent, impartial, and safeguarding the interests of parties involved in legal actions. A notary who makes a credit agreement with standard clauses can be held liable, as long as in carrying out his/her position he has applied the precautionary principles as stated in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN, then the notary is not liable.

Keywords: Notary, Standard Clauses, Prudential Principle.

PENDAHULUAN

Klausula dalam perjanjian dikenal dalam kredit perbankan maupun perlindungan konsumen, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 6 Tahun 2022) dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU No. 8 Tahun 1999). Namun tidak memberikan definisi mengenai klausula baku yang dimaksud.

Klausula baku dalam perjanjian memang tidak dilarang, selama tidak merugikan konsumen, di antaranya menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dan yang lainnya.

Kegiatan usaha bank di antaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan). Khususnya kegiatan usaha pemberian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, perjanjian kredit dibuat secara baku.

Perjanjian kredit yang dibuat secara baku tersebut bisa dibuat dengan akta di bawah

tangan yaitu akta yang tidak dibuat oleh pejabat umum, maupun akta yang dibuat di hadapan Notaris selaku pejabat umum. Notaris sebagaimana diatur oleh ketentuan dalam Undang-Undang 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), sebagai pejabat umum yang diberi wewenang membuat Akta otentik, yaitu dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, sebagaimana Pasal 1 angka 7 UUJN. Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai aturan yang harus ditaati dan menjaga sikap ketidakberpihakan dalam pembuatan akta.

Notaris dalam membuat kontrak baku akta perjanjian kredit ditengarai menimbulkan bargaining position yang lebih menguntungkan pihak bank, mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah bank yang berada pada kedudukan yang lemah akibat dari pembuatan kontrak baku akta perjanjian kredit notariil bank yang tidak seimbang. Sementara dari pelaksanaan untuk menjaga sikap tidak berpihak dalam membuat akta otentik, dapat dilihat dari proses pembuatan akta, mulai dari saat kehadiran penghadap dihadapan notaris dipastikan mengenai kebenaran data dan identitasnya, pembacaan akta, dan penandatanganan akta oleh penghadap dan saksi-saksi dihadapan Notaris” (Irfan., 2018). Pembuatan akta otentik didasari oleh peraturan perundang-undangan guna terciptanya keamanan dan kepastian, serta perlindungan hukum. Selain itu dikerjakan oleh atau didepan Notaris, bukan karena diwajibkan, namun juga karena diinginkan oleh pihak yang memiliki kepentingan bagi pihak yang memiliki kepentingan serta bagi masyarakat luas (Jusuf P, 2009).

Notaris dan akta perjanjian kredit yang dibuat dalam klausula yang telah dibakukan oleh bank dalam pembuatan perjanjian kredit, notaris dalam membuat akta perjanjian kredit mempertimbangkan bahwa selama ini dalam pembuatan kontrak baku akta perjanjian kredit bank yang ditengarai menimbulkan bargaining position yang lebih menguntungkan pihak bank antara lain, adanya pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis, sudah menjadi kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta dibukanya ruang atau kesempatan melakukan negosiasi di antara kedua pihak. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut sebagai suatu kewajiban untuk tidak berpihak, namun di sisi yang lain notaris dalam membuat perjanjian kredit, isi akta telah dibakukan atau disesuaikan dengan yang

dikehendaki oleh bank, bank yang mengambil kendali, serta notaris mengetahui bahwa isi akta tersebut merugikan konsumen.

Perumusan Masalah

- 1) Apakah notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta kredit yang telah dibakukan atas kehendak bank dikatakan sebagai berpihak ?
- 2) Apakah notaris yang membuat perjanjian kredit dengan klausula baku dapat bertanggung gugat ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif, suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2005 : 57). Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan guna menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi, yaitu terkait materi kedudukan notaris dalam menjalankan jabatan membuat akta kredit yang tidak berpihak”.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan dengan materi penelitian, lalu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan masalah yang beranjak dari pandangan-pandangan para ahli dan doktrin-doktrin hukum, berkaitan dengan materi penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 93), yakni Kedudukan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Membuat Akta Kredit Yang Tidak Berpihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Membuat Akta Kredit yang Telah Dibakukan Atas Kehendak Bank

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran

materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin yakni :¹⁸

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan PJN terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Kewajiban notaris di antaranya sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Seorang notaris wajib **bertindak jujur**, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris. Seksama, dalam artian seorang notaris tidak boleh bertindak ceroboh. Kecerobohan, misalnya kesalahan penulisan nama, akan sangat merugikan pemilik akta. Karena di mata hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang namanya tertera dalam akta. Sikap ketidak**berpihakan** Notaris dalam pembuatan Akta Otentik memang wajib selalu harus dijaga, guna menjaga sifat autentisitas pada akta, demikian sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN Perubahan serta Ikrar Jabatan yang salah satunya mewajibkan Notaris untuk selalu bersikap mandiri dan tidak **berpihak** dalam menjalankan tugas (Habib Adjie, 2005 : 1).

Perjanjian baku dikemukakan pendapat Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan (Sutan Remy Sjahdeini, 2003 : 65-66). Secara tradisional suatu perjanjian berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara pihak-pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui proses negosiasi di antara mereka. Namun pada dewasa ini kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara dipihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir

perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali pada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian baku atau perjanjian adhesi atau perjanjian standard.

Mengenai syarat-syarat perjanjian baku Abdulkadir Muhammad (2011 : 61) mengemukakan sebagai berikut: “Syarat-syarat itu dibakukan untuk semua orang yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, syarat-syarat itu dibakukan artinya ditetapkan sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan”.

Syarat-syarat yang dibakukan oleh perusahaan tidak jarang lebih menguntungkan kepada pihak pengusaha. Mengenai hal ini Abdulkadir Muhammad (Abdulkadir Muhammad, 2011 : 95) mengemukakan:

Pelaksanaan syarat-syarat perjanjian dalam keadaan tertentu menyimpang dari apa yang dikehendaki semula. Untuk mencegah penyimpangan yang merugikan pengusaha, lalu ia berusaha memasukkan syarat tertentu dalam perjanjian dengan maksud untuk menjaga keadaan yang tidak diduga yang dapat menghalangi pelaksanaan perjanjian. Jika terjadi pelaksanaan perjanjian tidak baik, pengusaha menunjuk syarat mengenai tanggung jawab pihak yang melaksanakan perjanjian tidak baik itu.

Kontrak baku menurut Huala Adolf mempunyai tiga bentuk, di antaranya: *Pertama*, para pihak sebelumnya telah mempersiapkan untuk mempergunakan kontrak-kontrak sejenis. Langkah ini ditemui karena kontrak-kontra tersebut sebelumnya telah terbukti berfungsi dengan baik dan ditetapkan untuk digunakan selanjutnya. *Kedua*, apa yang disebut dengan syarat-syarat perdagangan yang telah baku (*standard trade terms*). Syarat-syarat perdagangan atau juga klausula-klausula seperti ini biasanya telah dikenal umum atau terkenal dan diakui oleh para pihak. *Ketiga*, kontrak-kontrak standar atau model kontrak (*model contracts*) atau yang telah seragam yang telah diakui oleh sekelompok pedagang atau asosiasi yang kemudian dijadikan acuan bagi kontrak-kontrak lainnya, baik melalui cara mengcopy beberapa klausula atau syarat-syarat kontrak untuk digunakan pada kontrak lainnya (Huala Adolf, 2008 : 36).

Di dalam kontrak baku terdapat beberapa prinsip, menurut Munir Fuady, prinsip-prinsip hukum kontrak adalah sebagai berikut (Munir Fuady, 2003 : 79).

- a. Doktrin kontrak baku *an sich*:

Menurut doktrin kontrak baku an sich, yaitu suatu kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak di mana pihak lainnya tidak mempunyai atau terbatas kesempatan untuk bernegosiasi terhadap klausula-klausulanya, jika kontrak tersebut berat sebelah, maka kontrak tersebut atau sebagian kontrak tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

b. Doktrin kesepakatan kehendak para pihak:

Karena tidak adanya atau terbatasnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk menegosiasikan klausula-klausula dalam kontrak baku tersebut, maka meskipun pihak tersebut akhirnya menandatangani kontraknya, masih disangsikan apakah isi kontrak tersebut memang benar seperti yang diinginkan, sehingga disangsikan pula apakah benar ada kata sepakat daripadanya.

c. Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan:

Apabila terdapat klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku, apalagi jika pihak yang kepadanya disodorkan formulir kontrak tersebut berada dalam keadaan tidak berdaya, maka klausula tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesusilaan, prinsip mana merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak.

a. Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum:

Apabila suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksepsi atau tidak, terlepas dari ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap bertentangan dengan unsur ketertiban umum, sehingga kontrak seperti itu juga dapat dianggap batal demi hukum.

b. Doktrin ketidakadilan:

Doktrin ketidakadilan mengajarkan bahwa suatu kontrak atau klausula dari suatu kontrak haruslah dinyatakan batal jika klausula tersebut sangat tidak adil bagi salah satu pihak, sehingga apabila dibiarkan akan sangat menyentuh rasa keadilan atau suara hati masyarakat. Dengan demikian menurut doktrin ketidakadilan, kontrak atau klausula tersebut harus dinyatakan batal.

c. Doktrin pengaruh tidak pantas (*undue influence*):

Doktrin pengaruh tidak pantas adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan dengan alasan tidak tercapainya kesesuaian kehendak yang disebabkan adanya usaha atau salah satu pihak karena kedudukan

khususnya dengan pihak lainnya dalam kontrak tersebut, di mana pihak yang mempunyai kedudukan khusus tersebut telah menggunakan cara-cara persuasif untuk mengambil keuntungan yang tidak *fair* dari pihak lainnya tersebut.

d. Doktrin kontrak sesuai dengan itikad baik:

Kontrak harus dibuat dengan itikad baik. Jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak, terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan, sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan itikad baik, sehingga dapat dianggap batal demi hukum.

e. Doktrin kausa yang halal:

Kontrak harus dibuat dengan kausa yang halal. Jika kontrak baku yang berat sebelah, terutama yang dibuat dengan klausula eksensi, atau dengan unsur pengaruh tidak pantas, sangat mungkin kontrak tersebut dibuat tidak dengan itikad baik, sehingga dianggap dibuat tidak dengan kausa yang legal dan dapat dianggap batal demi hukum.

f. Doktrin kontrak sesuai dengan asas kepatutan:

Keterikatan seseorang pada suatu kontrak, tidak hanya kepada klausula- klausula dalam kontrak, tetapi para pihak terikat juga pada prinsip yang patut terhadap kontrak yang bersangkutan. Kontrak baku yang berat sebelah dapat juga dianggap bertentangan dengan asas kepatutan tersebut.

g. Doktrin perlindungan konsumen (*consumer protection*):

Suatu kontrak baku yang berat sebelah dapat juga dilihat dari kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen.

h. Doktrin larangan terhadap ketidakadilan substantif (*substantive unfairness*):

Suatu kontrak baku yang berat sebelah merupakan suatu kontrak yang tidak adil secara substantif.

i. Doktrin larangan terhadap penipuan konstruktif (*constructive fraud*):

Kontrak baku yang ditandatangani dengan kecenderungan salah satu pihak menipu pihak lain, meskipun belum sampai berarti sudah melakukan penipuan atau melanggar atau menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak lainnya, yang dapat melanggar ketertiban umum.

Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta kredit yang telah dibakukan atas kehendak bank dikatakan sebagai berpihak tidak bertanggung jawab selama notaris dalam menjalankan wewenangnya membuat akta otentik dan dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum

Tanggung Gugat Notaris yang Membuat Perjanjian Kredit Dengan Klausula Baku

Klausula baku dalam POJK No. 6/7/2022 disebut dengan perjanjian baku, namun tidak memberikan definisi mengenai perjanjian baku. Definisi perjanjian baku dijumpai dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Seojk.07/2014 (selanjutnya disingkat SE OJK No. 13/7/2014) adalah adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat PUJK) dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal. Pihak dalam usaha jasa keuangan adalah PUJK adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, sebagaimana Pasal 1 angka 2 SE OJK No. 13/7/2014. PUJK menjalankan kegiatan usaha berhadapan dengan konsumen terikat dalam kontrak yang klausulanya tersusun secara tertulis telah dibakukan baik isi, bentuk maupun cara pembuatannya, digunakan untuk menawarkan produk perbankan kepada konsumen secara.

PUJK dalam menggunakan perjanjian baku, sebagaimana Pasal 30 POJK No. 6/7/2022, wajib menyusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian baku yang dimaksud adalah kontrak antara PUJK dan Konsumen yang isinya dirancang, dirumuskan, ditetapkan, digandakan, dan ditawarkan secara sepihak oleh PUJK untuk disepakati bersama Konsumen. Konsumen yang dimaksud adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, sebagaimana Pasal 1 angka 3 SE OJK No. 13/7/2014. PUJK.

Perjanjian baku memang diperkenankan selama isi perjanjian tersebut tidak memuat klausula eksonerasi, maksudnya klausul dalam perjanjian yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Klausula ini juga dapat diartikan sebagai klausul yang menambah hak dan mengurangi kewajiban salah satu pihak, menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen.

Melarang pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melarang mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK.

Memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan/atau layanan.

Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/ disepakati.

Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen. *Memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula. Menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak. Menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.*

Membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian; dan/atau membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian.

Di dalam SE OJK No. 13/7/2014. PUJK juga mengatur mengenai Klausula Dalam

Perjanjian Baku, bahwa PUJK wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen. Dalam hal PUJK merancang, merumuskan, menetapkan, dan menawarkan Perjanjian baku, PUJK wajib mendasarkan pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.

Klausula dalam Perjanjian baku yang dilarang adalah yang memuat: Klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen. Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi Konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan. Perjanjian baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut: menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen; menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli; menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan; mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK; memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan; menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Istilah tanggung gugat tidak dijumpai dalam KUH Perdata, khususnya Buku III tentang Perikatan, meskipun istilah tersebut berkaitan dengan gugatan ganti kerugian. Sebagaimana dikutip dari Peter Mahmud (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 258), tanggung gugat (*liability/aansprakelijkeheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian

tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Di dalam hukum perdata tersirat hal tanggung jawab berkaitan dengan yang disebut dengan istilah tanggung gugat.

Menurut J. Satrio (2004 : 47) bahwa: Istilah tanggung gugat tidak dikenal dalam hukum. Dia menambahkan, jika yang dimaksud penanya dengan tanggung gugat adalah *vrijwaring* maka itu berarti jaminan dari penjual bahwa pembeli tidak akan diganggu oleh orang lain yang menyatakan punya hak lebih kuat dari pembeli. Namun, menurut Satrio, untuk istilah *vrijwaring* sendiri tidak ditemui padanannya dalam Bahasa Indonesia.

Moegni Djojodirdjo (2004 : 113) memberikan penjelasan terhadap pengertian tanggung gugat yakni untuk melukiskan adanya *aan-sprakelijkheid* adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melanggar hukum, maka si pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan karena pertanggung jawaban tersebut si pelaku tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku. Istilah tanggung gugat untuk melukiskan adanya *aan-sprakelijkheid*, menunjukkan bahwa tanggung gugat tersebut didasarkan karena adanya kesalahan pelaku, dalam arti karena kesalahan pelaku perbuatan timbul suatu akibat yakni kerugian yang diderita oleh orang lain.

Tanggung gugat ada kaitannya dengan gugatan ganti rugi, yang digunakan sebagai dasar beracara adalah HIR maupun RBg, yaitu “rangkaian peraturan perundang-undangan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata”, (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 258) tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan gugat. Menurut Riduan Syahrani (2008 : 21) bahwa perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, dapat diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Notaris yang membuat perjanjian kredit dengan klausula baku dapat bertanggung gugat, selama dalam menjalankan jabatannya telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, maka notaris tidak bertanggung gugat.

KESIMPULAN

- 1) Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta kredit yang telah dibakukan atas kehendak bank dikatakan sebagai berpihak tidak bertanggung jawab selama notaris dalam menjalankan wewenangannya membuat akta otentik dan dalam menjalankan jabatannya tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum
- 2) Notaris yang membuat perjanjian kredit dengan klausula baku dapat bertanggung gugat, selama dalam menjalankan jabatannya telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, maka notaris tidak bertanggung gugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1992
- Huala adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Syamin AK., *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Van Dunne, *Diktat Kursus Hukum Perikatan* yang diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta, 1987
- I Kadek Hadi Parwata, *Aspek Hukum Pembuatan Kontrak Baku Akta Perjanjian Kredit Bank Oleh Notaris Di Kota Yogyakarta*, ETD UGM,
- Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2008.